Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 03, September 2026

REKONSTRUKSI SISTEM PENGELOLAAN RUMAH DETENSI IMIGRASI MELALUI ADOPSI PENILAIAN RISIKO (RISK ASSESSMENT) PEMASYARAKATAN

Raihannul Thilal[1], Devina Yuka Utami[2]
[1,2]Hukum Keimigrasian, Imigrasi, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan
nulthilalraihan@yahoo.com

ABSTRACT

Immigration Detention Houses (Rumah Detensi Imigrasi) serve as immigration detention facilities responsible for accommodating foreign nationals subject to immigration administrative measures before deportation, repatriation, or the resolution of their immigration status. The increasing mobility of international migration and the growing complexity of immigration violations require detention management systems that extend beyond administrative procedures and incorporate comprehensive risk-based approaches. Current practice in Indonesia indicates that Immigration Detention Houses have not yet implemented an individual Risk Assessment mechanism as the basis for detainee classification. Consequently, detainees are generally managed under similar supervision standards without considering factors such as security threats, escape risks, vulnerability, behavioral characteristics, or special supervision needs. This study aims to analyze the existing management system of Immigration Detention Houses in Indonesia and formulate a reconstruction model through the adoption of the Risk Assessment system currently implemented within the Indonesian Correctional System. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, comparative, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected and analyzed qualitatively. The findings indicate that the absence of a structured Risk Assessment system affects the effectiveness of detainee placement, supervision, and administrative decision-making because management remains largely administrative rather than risk-based. Therefore, reconstructing Immigration Detention House management through the adoption of the Correctional Risk Assessment system offers a strategic solution for improving detention governance, strengthening immigration law enforcement, enhancing human rights protection, optimizing institutional resources, and establishing a more accountable, effective, and adaptive immigration detention system capable of responding to contemporary migration challenges.

Keywords: *Immigration Detention House; Risk Assessment; Immigration Law Enforcement.*

ABSTRAK

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) merupakan unit pelaksana teknis keimigrasian yang memiliki fungsi utama melakukan pendetensian terhadap orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian sebelum dipulangkan, dideportasi, atau memperoleh penyelesaian status keimigrasiannya. Seiring meningkatnya mobilitas penduduk antarnegara dan kompleksitas pelanggaran keimigrasian, pengelolaan deteni tidak lagi hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan tingkat risiko setiap individu. Kondisi faktual menunjukkan bahwa sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia belum memiliki mekanisme penilaian risiko (Risk Assessment) sebagai dasar klasifikasi deteni, sehingga seluruh deteni pada umumnya diperlakukan dengan standar pengawasan yang relatif sama tanpa mempertimbangkan risiko keamanan, potensi pelarian, kerentanan, maupun kebutuhan pengawasan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi yang berlaku saat ini serta merumuskan model rekonstruksi pengelolaan melalui adopsi sistem penilaian risiko (Risk Assessment) yang telah diterapkan pada sistem Pemasyarakatan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya instrumen penilaian risiko dalam pengelolaan deteni menyebabkan proses penempatan, pengawasan, dan pengambilan keputusan administratif belum sepenuhnya berbasis tingkat risiko individu. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem pengelolaan melalui adopsi Risk Assessment Pemasyarakatan menjadi alternatif yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, efisiensi pengelolaan deteni, perlindungan hak asasi manusia, serta mendukung penegakan hukum keimigrasian yang lebih adaptif, akuntabel, dan berbasis manajemen risiko.

Kata kunci: Rumah Detensi Imigrasi; Risk Assessment; Penegakan Hukum Keimigrasian.

A. Pendahuluan

Perkembangan mobilitas manusia lintas negara merupakan salah satu konsekuensi yang tidak dapat dipisahkan dari arus globalisasi. Kemajuan teknologi transportasi, meningkatnya aktivitas perdagangan internasional, perkembangan investasi, kerja sama antarnegara, serta kemudahan akses informasi telah mendorong peningkatan lalu lintas orang melintasi batas negara dalam jumlah yang semakin besar. Fenomena tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pertukaran budaya, dan pembangunan nasional. Namun demikian, peningkatan mobilitas

internasional juga menghadirkan berbagai tantangan bagi negara, khususnya dalam menjaga kedaulatan, keamanan nasional, ketertiban umum, serta efektivitas pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Sebagai negara yang menganut prinsip Selective Immigration Policy, Indonesia hanya memberikan izin masuk dan tinggal kepada orang asing yang memberikan manfaat serta tidak mengancam keamanan dan ketertiban umum. Prinsip tersebut menjadi dasar penyelenggaraan fungsi keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam implementasinya, tidak seluruh orang asing memenuhi ketentuan keimigrasian sehingga terhadap pelanggaran tertentu dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi, pencantuman dalam daftar penangkalan, pembatasan izin tinggal, maupun pendetensian pada Rumah Detensi Imigrasi.

Rumah Detensi Imigrasi memiliki kedudukan strategis sebagai institusi yang melaksanakan fungsi pendetensian terhadap orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Berbeda dengan lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan putusan pengadilan, Rumah Detensi Imigrasi menjalankan fungsi pengamanan sementara terhadap orang asing sebelum dilakukan deportasi, pemulangan ke negara asal, atau penyelesaian status keimigrasiannya. Oleh karena itu, karakteristik deteni memiliki keragaman yang tinggi, baik dari aspek kewarganegaraan, latar belakang sosial, usia, jenis pelanggaran, kondisi kesehatan, hingga tingkat risiko keamanan yang dimiliki masing-masing individu.

Dalam praktiknya, pengelolaan deteni di Rumah Detensi Imigrasi masih didasarkan pada pendekatan administratif yang berorientasi pada identitas, dokumen perjalanan, dan status keimigrasian. Penempatan deteni umumnya dilakukan berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, usia, atau ketersediaan ruang detensi. Mekanisme tersebut belum mempertimbangkan secara komprehensif tingkat risiko yang dimiliki setiap deteni, seperti potensi melarikan diri, kecenderungan melakukan kekerasan, keterlibatan

dalam jaringan kejahatan transnasional, kerentanan psikologis, maupun kebutuhan perlakuan khusus. Akibatnya, sistem pengawasan yang diterapkan cenderung bersifat seragam meskipun karakteristik dan tingkat risiko setiap deteni berbeda.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan Rumah Detensi Imigrasi. Tidak adanya klasifikasi berbasis risiko dapat menyebabkan penggunaan sumber daya pengawasan menjadi kurang efektif, meningkatkan potensi gangguan keamanan, mempersulit proses pengambilan keputusan administratif, serta mengurangi kemampuan petugas dalam mengidentifikasi deteni yang memerlukan pengawasan intensif maupun perlindungan khusus. Di sisi lain, pendekatan yang bersifat seragam juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam perlakuan terhadap deteni sebagaimana berkembang dalam praktik pengelolaan lembaga detensi di berbagai negara.

Berbeda dengan sistem keimigrasian, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengembangkan mekanisme Penilaian Risiko (Risk Assessment) sebagai instrumen dalam pengelolaan narapidana dan klien pemasyarakatan. Sistem tersebut digunakan untuk mengidentifikasi tingkat risiko seseorang berdasarkan berbagai indikator, seperti risiko keamanan, risiko residivisme, perilaku, kebutuhan pembinaan, hingga faktor sosial yang memengaruhi kemungkinan terjadinya pelanggaran kembali. Hasil penilaian risiko menjadi dasar dalam menentukan klasifikasi, program pembinaan, tingkat pengawasan, serta pengambilan keputusan administratif di lingkungan pemasyarakatan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan berbasis risiko mampu menciptakan sistem yang lebih objektif, terukur, dan efektif dalam mendukung tujuan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Meskipun memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda, Rumah Detensi Imigrasi dan Pemasyarakatan sama-sama melaksanakan fungsi pengelolaan terhadap individu yang berada dalam pembatasan kebebasan. Kesamaan tersebut membuka peluang untuk mengadopsi

konsep Risk Assessment sebagai bagian dari reformulasi tata kelola Rumah Detensi Imigrasi. Adopsi tersebut bukan dimaksudkan untuk menyamakan fungsi kedua institusi, melainkan mengambil prinsip-prinsip penilaian risiko yang relevan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan deteni sesuai dengan karakteristik hukum keimigrasian.

Dari perspektif hukum administrasi negara, penerapan sistem pengelolaan berbasis risiko merupakan bagian dari pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sistem tersebut memungkinkan pengambilan keputusan administratif dilakukan secara lebih objektif berdasarkan indikator yang terukur, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum. Dalam konteks Rumah Detensi Imigrasi, pendekatan berbasis risiko juga memiliki nilai strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum keimigrasian dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap deteni.

Penelitian mengenai Rumah Detensi Imigrasi selama ini lebih banyak berfokus pada aspek deportasi, tindakan administratif keimigrasian, perlindungan hak asasi manusia, serta efektivitas pendetensian orang asing. Kajian yang secara khusus membahas rekonstruksi sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi melalui adopsi mekanisme Risk Assessment Pemasyarakatan masih sangat terbatas. Kekosongan tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan keilmuan yang penting untuk dikaji, mengingat kebutuhan akan sistem pengelolaan deteni yang lebih adaptif terhadap dinamika migrasi internasional dan perkembangan tata kelola kelembagaan modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi serta menganalisis kemungkinan rekonstruksi sistem pengelolaannya melalui adopsi sistem penilaian risiko (Risk Assessment) yang diterapkan pada sistem Pemasyarakatan. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian asas

hukum, konsep hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan dalam perspektif penegakan hukum administrasi negara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi, sistem Pemasyarakatan, serta ketentuan mengenai penilaian risiko dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep mengenai Risk Assessment, tata kelola pemerintahan (good governance), manajemen risiko, serta teori-teori hukum yang relevan sebagai landasan dalam membangun model rekonstruksi pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi. Selanjutnya, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan mekanisme pengelolaan deteni pada Rumah Detensi Imigrasi dengan sistem penilaian risiko yang telah diterapkan dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan guna mengidentifikasi praktik-praktik yang dapat diadopsi. Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui telaah terhadap berbagai permasalahan yang pernah terjadi dalam pengelolaan deteni, baik yang berkaitan dengan keamanan, pelarian, maupun pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian sebagai bahan evaluasi terhadap sistem yang berlaku saat ini.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, peraturan pelaksana di bidang keimigrasian dan

pemasyarakatan, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlakuan terhadap orang yang ditempatkan dalam detensi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, disertasi, tesis, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas hukum keimigrasian, hukum administrasi negara, sistem pemasyarakatan, dan manajemen risiko. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai literatur, dokumen hukum, regulasi, serta hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan, dianalisis secara sistematis, dan diinterpretasikan menggunakan metode penafsiran hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi serta peluang penerapan Risk Assessment dalam pengelolaannya.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki fungsi utama melakukan pendetensian terhadap orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Pendetensian dilakukan terhadap orang asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan, melanggar ketentuan izin tinggal, menunggu proses deportasi, menunggu pemulangan ke negara asal, atau sedang menjalani proses penyelesaian status keimigrasian lainnya. Dalam pelaksanaannya, Rumah Detensi Imigrasi bertanggung jawab melaksanakan penerimaan, pencatatan, penempatan, pengamanan, pengawasan, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pelaksanaan tindakan administratif terhadap deteni sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, proses penempatan deteni di Rumah Detensi Imigrasi dilakukan melalui tahapan penerimaan administrasi, pemeriksaan identitas, pencatatan data keimigrasian, pemeriksaan kesehatan awal, serta penempatan ke dalam ruang detensi yang tersedia. Penempatan deteni pada umumnya mempertimbangkan faktor administratif seperti jenis kelamin, usia, kondisi kesehatan tertentu, serta kapasitas ruang detensi. Regulasi yang mengatur penyelenggaraan Rumah Detensi Imigrasi belum mengatur secara khusus mengenai mekanisme penilaian risiko (Risk Assessment) yang digunakan sebagai dasar klasifikasi deteni berdasarkan tingkat risiko keamanan, risiko pelarian, perilaku, tingkat kerentanan, maupun kebutuhan pengawasan. Dengan demikian, pengelolaan deteni masih berorientasi pada pendekatan administratif dan belum menggunakan instrumen penilaian risiko yang terstandar.

Karakteristik deteni yang ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi menunjukkan tingkat keberagaman yang tinggi. Deteni berasal dari berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda, meliputi pelanggaran izin tinggal (overstay), penyalahgunaan izin tinggal, masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah, korban tindak pidana perdagangan orang, pencari suaka, pengungsi, maupun orang asing yang menunggu pelaksanaan deportasi. Selain itu, terdapat perbedaan usia, kondisi kesehatan fisik dan mental, latar belakang budaya, kemampuan berbahasa, serta riwayat pelanggaran hukum yang dimiliki masing-masing deteni. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa setiap deteni memiliki tingkat kebutuhan pengawasan dan perlakuan yang berbeda, meskipun dalam praktik pengelolaannya masih menggunakan mekanisme yang relatif seragam.

Dalam penyelenggaraan Rumah Detensi Imigrasi, petugas melaksanakan pengawasan terhadap seluruh deteni melalui mekanisme penjagaan, pengamanan lingkungan detensi, pemeriksaan berkala, pencatatan aktivitas, serta pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak dasar deteni. Pengawasan dilakukan berdasarkan standar operasional yang berlaku tanpa adanya klasifikasi tingkat risiko yang

membedakan intensitas pengawasan antar deteni. Seluruh deteni pada prinsipnya memperoleh bentuk pengawasan yang sama, kecuali terhadap kondisi tertentu seperti perempuan, anak, orang sakit, atau kelompok rentan lainnya yang memperoleh perlakuan sesuai ketentuan kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menerapkan sistem Penilaian Risiko (Risk Assessment) sebagai salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Sistem tersebut digunakan terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan melalui proses asesmen yang dilakukan menggunakan instrumen baku untuk mengukur tingkat risiko residivisme, risiko keamanan, perilaku, kebutuhan pembinaan, serta faktor-faktor kriminogenik lainnya. Hasil penilaian risiko menjadi dasar dalam menentukan klasifikasi keamanan, penempatan warga binaan, penyusunan program pembinaan, pemberian hak integrasi, serta penyusunan strategi pengawasan yang disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing individu. Penerapan sistem tersebut telah menjadi bagian dari transformasi penyelenggaraan pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pengambilan keputusan berbasis data dan asesmen.

Pelaksanaan Risk Assessment dalam sistem Pemasyarakatan dilakukan oleh petugas yang telah memperoleh pelatihan dan sertifikasi tertentu melalui tahapan pengumpulan data, wawancara, observasi, analisis dokumen, serta pengisian instrumen asesmen yang menghasilkan klasifikasi tingkat risiko rendah, sedang, atau tinggi. Klasifikasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan perlakuan, pengawasan, serta evaluasi secara berkala terhadap narapidana maupun klien pemasyarakatan. Sistem ini juga memungkinkan dilakukannya peninjauan kembali terhadap tingkat risiko berdasarkan perkembangan perilaku individu selama menjalani proses pembinaan.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap regulasi dan praktik penyelenggaraan Rumah Detensi Imigrasi, belum ditemukan ketentuan yang mengatur penggunaan instrumen Risk Assessment sebagai dasar pengambilan keputusan dalam

proses penerimaan, penempatan, maupun pengawasan deteni. Regulasi yang berlaku lebih menitikberatkan pada aspek administratif keimigrasian dan pelaksanaan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belum adanya mekanisme penilaian risiko menyebabkan proses klasifikasi deteni tidak didasarkan pada indikator yang terukur mengenai tingkat ancaman keamanan, risiko melarikan diri, potensi gangguan ketertiban, maupun tingkat kerentanan yang dimiliki oleh masing-masing deteni.

Perkembangan sistem manajemen pemerintahan modern menunjukkan adanya kecenderungan penerapan pendekatan berbasis risiko (risk-based management) dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk pada sistem pemasyarakatan dan pengelolaan detensi di sejumlah negara. Pendekatan tersebut digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, akurasi pengambilan keputusan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu yang berada dalam pengawasan negara. Dalam konteks Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia, belum adanya sistem penilaian risiko menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara mekanisme pengelolaan deteni dengan sistem pengelolaan narapidana yang telah menerapkan asesmen risiko secara terstruktur sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan.

1. Sistem Pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Risk Assessment

Rumah Detensi Imigrasi merupakan salah satu instrumen penegakan hukum administrasi keimigrasian yang memiliki fungsi strategis dalam menjamin pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Keberadaan Rumah Detensi Imigrasi bukan hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi deteni sebelum dilakukan deportasi, pemulangan, atau penyelesaian status keimigrasiannya, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan terhadap lalu lintas orang asing. Oleh karena itu, sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi dituntut mampu memberikan

kepastian hukum, menjamin keamanan, serta tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi masih berorientasi pada pendekatan administratif. Seluruh tahapan mulai dari penerimaan, pencatatan identitas, pemeriksaan kesehatan, penempatan, hingga pengawasan terhadap deteni dilakukan berdasarkan ketentuan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Penempatan deteni pada umumnya mempertimbangkan jenis kelamin, usia, kondisi kesehatan, serta kapasitas ruang detensi. Namun demikian, belum terdapat mekanisme yang secara khusus melakukan identifikasi terhadap tingkat risiko masing-masing deteni sebelum ditempatkan ke dalam ruang detensi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan yang berlaku saat ini belum membedakan karakteristik deteni berdasarkan tingkat risiko keamanan maupun kebutuhan pengawasan. Padahal, deteni yang ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi memiliki latar belakang yang sangat beragam. Sebagian merupakan pelanggar izin tinggal, sebagian lainnya merupakan korban tindak pidana perdagangan orang, pencari suaka, pengungsi, maupun orang asing yang sedang menunggu proses deportasi. Selain itu terdapat pula perbedaan usia, kondisi kesehatan, latar belakang budaya, kemampuan berbahasa, hingga riwayat pelanggaran hukum. Keragaman karakteristik tersebut menunjukkan bahwa setiap deteni memiliki tingkat risiko yang berbeda sehingga memerlukan bentuk pengawasan yang berbeda pula.

Apabila dikaji menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan hukum.

Dari aspek substansi hukum, regulasi yang mengatur penyelenggaraan Rumah Detensi Imigrasi masih berorientasi pada pengaturan prosedur administratif mengenai pendetensian,

pemindahan, pemulangan, serta deportasi orang asing. Pengaturan tersebut belum memberikan dasar normatif mengenai penggunaan instrumen Risk Assessment sebagai bagian dari proses penerimaan maupun klasifikasi deteni. Akibatnya, petugas tidak memiliki pedoman hukum yang mengatur indikator risiko, metode asesmen, maupun klasifikasi deteni berdasarkan tingkat ancaman keamanan. Ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan seluruh proses pengambilan keputusan masih bergantung pada pertimbangan administratif dan pengalaman petugas.

Dari aspek struktur hukum, Direktorat Jenderal Imigrasi telah memiliki organisasi yang melaksanakan fungsi pengamanan dan pengawasan terhadap deteni melalui Rumah Detensi Imigrasi. Akan tetapi, struktur tersebut belum didukung oleh unit atau petugas yang secara khusus memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian risiko terhadap deteni sebagaimana diterapkan dalam sistem Pemasyarakatan. Dalam sistem Pemasyarakatan, pelaksanaan Risk Assessment dilakukan oleh asesor yang telah memperoleh pelatihan serta menggunakan instrumen asesmen yang terstandarisasi. Sebaliknya, pada Rumah Detensi Imigrasi belum tersedia mekanisme serupa sehingga proses klasifikasi deteni belum berbasis data maupun indikator risiko yang objektif.

Selanjutnya, dari aspek budaya hukum, praktik pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi masih didominasi oleh paradigma administratif. Orientasi utama petugas adalah memastikan kelengkapan dokumen, status keimigrasian, serta pelaksanaan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Budaya kerja tersebut belum berkembang ke arah pengelolaan berbasis risiko yang mempertimbangkan karakteristik individual setiap deteni. Akibatnya, proses pengawasan masih menggunakan pola yang relatif seragam meskipun tingkat ancaman maupun kebutuhan pengawasan masing-masing deteni berbeda.

Selain menggunakan teori sistem hukum, kondisi tersebut juga dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Menurut teori ini, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum baik secara

preventif maupun represif terhadap setiap subjek hukum. Dalam konteks Rumah Detensi Imigrasi, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar deteni selama berada dalam pendetensian.

Ketiadaan sistem penilaian risiko menyebabkan perlindungan hukum belum dapat diberikan secara optimal. Deteni yang memiliki kondisi rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, korban perdagangan orang, maupun individu dengan gangguan kesehatan mental, berpotensi memperoleh perlakuan yang sama dengan deteni lain yang memiliki tingkat risiko keamanan tinggi. Sebaliknya, deteni yang memiliki potensi melakukan tindakan kekerasan atau melarikan diri juga tidak memperoleh pengawasan yang disesuaikan dengan tingkat ancaman yang dimilikinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya memperhatikan prinsip proporsionalitas dan individualisasi perlakuan.

Dalam perspektif manajemen kelembagaan, tidak adanya klasifikasi berbasis risiko juga berdampak terhadap efektivitas penggunaan sumber daya manusia. Seluruh petugas harus menerapkan tingkat pengawasan yang relatif sama terhadap seluruh deteni tanpa mempertimbangkan prioritas berdasarkan tingkat risiko. Akibatnya, alokasi personel pengamanan belum sepenuhnya efisien dan berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap deteni yang memiliki tingkat ancaman lebih tinggi.

2. Rekonstruksi Sistem Pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi melalui Adopsi Penilaian Risiko (Risk Assessment) Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi masih berorientasi pada pendekatan administratif yang menitikberatkan pada status keimigrasian deteni, sedangkan karakteristik individu yang berkaitan dengan tingkat risiko keamanan, potensi melarikan diri, kondisi psikologis, kerentanan, maupun kebutuhan pengawasan belum menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem

yang berlaku saat ini belum mampu mengakomodasi perkembangan tata kelola kelembagaan modern yang menempatkan manajemen risiko sebagai salah satu instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi melalui adopsi sistem penilaian risiko (Risk Assessment) yang telah diterapkan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Rekonstruksi dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengubah fungsi dasar Rumah Detensi Imigrasi sebagai institusi yang melaksanakan tindakan administratif keimigrasian, melainkan melakukan pembaruan terhadap mekanisme pengelolaan deteni melalui penerapan sistem penilaian risiko yang lebih objektif, terukur, dan berbasis data. Dengan demikian, pengambilan keputusan mengenai penempatan, pengawasan, maupun evaluasi terhadap deteni tidak lagi hanya didasarkan pada status administratif, tetapi juga mempertimbangkan tingkat risiko yang dimiliki oleh setiap individu.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu kebijakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut menjadi dasar dalam merumuskan rekonstruksi sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi agar mampu berjalan secara efektif.

Substansi hukum. Sampai saat ini belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur penggunaan Risk Assessment dalam pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi. Oleh karena itu, rekonstruksi harus diawali dengan pembentukan dasar hukum yang memberikan legitimasi terhadap penerapan penilaian risiko sebagai bagian dari prosedur operasional Rumah Detensi Imigrasi. Pengaturan tersebut dapat dituangkan melalui Peraturan Menteri atau Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi yang mengatur mengenai mekanisme asesmen, indikator penilaian, klasifikasi risiko, tata cara evaluasi, serta penggunaan hasil asesmen dalam proses pengambilan keputusan administratif. Keberadaan dasar hukum tersebut akan memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh petugas dalam

melaksanakan tugas secara seragam di seluruh Rumah Detensi Imigrasi.

Penegak hukum. Efektivitas sistem penilaian risiko sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakannya. Oleh karena itu, petugas Rumah Detensi Imigrasi perlu memperoleh pelatihan khusus mengenai teknik asesmen, wawancara, observasi perilaku, identifikasi kerentanan, serta analisis risiko sebagaimana diterapkan pada asesor di lingkungan Pemasyarakatan. Selain peningkatan kompetensi, diperlukan pula pembentukan tim asesor atau petugas khusus yang bertanggung jawab melakukan penilaian risiko terhadap setiap deteni sejak proses penerimaan hingga evaluasi berkala selama masa pendetensian. Dengan adanya petugas yang memiliki kompetensi khusus, hasil asesmen akan menjadi lebih objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sarana dan prasarana. Penerapan Risk Assessment membutuhkan dukungan instrumen asesmen yang terstandarisasi, sistem informasi berbasis digital, serta basis data yang terintegrasi antara Rumah Detensi Imigrasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Digitalisasi asesmen memungkinkan seluruh data risiko deteni terdokumentasi secara sistematis sehingga memudahkan proses pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan administratif. Selain itu, sistem informasi tersebut dapat dikembangkan untuk menghasilkan profil risiko setiap deteni yang dapat diperbarui secara berkala sesuai perkembangan perilaku maupun perubahan status keimigrasiannya.

Masyarakat Dalam konteks keimigrasian, masyarakat tidak hanya dipahami sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga mencakup organisasi internasional, perwakilan negara asing, lembaga kemanusiaan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan orang asing. Rekonstruksi sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi harus mampu membangun koordinasi yang lebih baik dengan berbagai pemangku kepentingan tersebut sehingga pelaksanaan asesmen tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia, kesehatan, dan kebutuhan khusus deteni. Pendekatan kolaboratif tersebut akan memperkuat

akuntabilitas penyelenggaraan Rumah Detensi Imigrasi sebagai bagian dari sistem administrasi pemerintahan.

Budaya hukum Penerapan Risk Assessment memerlukan perubahan paradigma dari pola pengelolaan yang bersifat administratif menuju pola pengelolaan berbasis risiko. Perubahan budaya kerja tersebut harus didukung oleh komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas pegawai, serta pembentukan standar operasional yang mendorong pengambilan keputusan berdasarkan hasil asesmen. Dengan berkembangnya budaya kerja berbasis data dan analisis risiko, proses pengelolaan deteni tidak lagi bersifat subjektif, tetapi dilaksanakan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain menggunakan teori efektivitas hukum, rekonstruksi sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi juga didasarkan pada konsep ISO 31000 tentang Risk Management. Standar internasional tersebut menjelaskan bahwa manajemen risiko merupakan proses sistematis yang terdiri atas identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan terhadap risiko, pemantauan, serta evaluasi secara berkelanjutan. Prinsip tersebut dapat diadaptasi ke dalam sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi melalui penyusunan mekanisme penilaian risiko yang dilakukan terhadap setiap deteni sejak pertama kali memasuki Rumah Detensi Imigrasi

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan administratif yang berfokus pada status keimigrasian deteni. Mekanisme penempatan dan pengawasan belum didasarkan pada penilaian risiko (Risk Assessment) sehingga belum mampu mengakomodasi perbedaan karakteristik, tingkat ancaman, maupun kebutuhan pengawasan setiap deteni. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mendukung efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan yang objektif.

Rekonstruksi sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi melalui adopsi Risk Assessment Pemasyarakatan merupakan alternatif

yang dapat meningkatkan efektivitas tata kelola deteni. Penerapan penilaian risiko sejak tahap penerimaan hingga evaluasi berkala memungkinkan klasifikasi deteni dilakukan secara lebih objektif, proporsional, dan berbasis data. Selain meningkatkan kualitas pengawasan, model ini juga mendukung perlindungan hak asasi manusia, optimalisasi sumber daya, serta mewujudkan sistem pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi yang lebih adaptif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Arta Saputra, I. G., Sihotang, E., & Wiratny, N. K. (2025). Legal Study Related to Indonesian Recidivism Risk Assessment and Criminogenic Towards the Granting of Conditional Rights by Community Guidance Based on Law Number 22 of 2022 Concerning Correction (Case Study in Class II Bapas Karangasem). Journal of Law, Social Science and Humanities, 2(2), 269–284.

Aditya, R., & Wardhani, D. K. (2026). Reconstructing Legal Arrangements in Immigration Risk Assessment to Avoid Overcriminalization of Foreign Nationals. Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 3(2), 155–166.

Andriyan, F., & Rahayu, M. (2025). Relevance of Risk and Criminogenic Needs Assessment in Rehabilitation Programs at Penitentiaries. Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs), 18(1), 1299–1309.

Hamja. (2024). Pembaruan Kebijakan Pemidanaan dalam Rangka Mengatasi Faktor Penyebab Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 53(3).

Ichsan, A. P., Kurniati, Y., & Pranadita, N. (2025). Model Penegakan Hukum terhadap Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kumala Sari, I. (2023). Penanganan Perlindungan Hak Pengungsi Anak dari Timur Tengah dalam Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, Semarang, Surabaya. Journal of International Relations, 9(2).

Nurannisa, A., dkk. (2024). Prinsip Non-Refoulement dalam Optimalisasi Peran Rumah Detensi Imigrasi bagi Perlindungan Pengungsi.

Pratama, R. (2022). Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing di Indonesia. Jurnal Ilmiah Keimigrasian.

Rani, A. P., & Slamet, S. (2018). Implementasi Penilaian Risiko dan Penilaian Kebutuhan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. Jurnal Recidive, 7(2).

Rosliani, Marwan Mas, & Siku, A. S. (2020). Penanganan Narapidana Risiko Tinggi dalam Pemenuhan Hak-Haknya untuk Mendapatkan Program Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas I Makassar. Indonesian Journal of Law, 3(1).

Sena, B., & Surbakti, P. (2021). Implementasi Assessment Need and Risk Bagi Narapidana Narkotika. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8(3).

Syahrin, M. A. (2018). The Immigration Detention Center in Indonesia: Problems and Challenges. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian.

Utomo, P. P. (2026). Problematika Peran Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia. Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 12(2).